



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG
UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MIMIKA
DI DISTRIK TEMBAGAPURA**

Nomor : IMI-UM.01.01-5420
Nomor : 119/816

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas, di Kabupaten Mimika, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RONNY F. SOMPIE** : Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 121/M, Tahun 2015 yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **ELTINUS OMALENG** : Bupati Mimika yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.91-3350 Tahun 2014 yang berkedudukan di Jalan Cendrawasih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak KESATU dan pihak kedua yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Asasi Manusia di bidang keimigrasian.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

PIHAK I	PIHAK II



2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi;
8. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika di Distrik Tembagapura dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan Pemerintahan Negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, Penegak Hukum, Keamanan Negara, dan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di Daerah Kabupaten, Kota atau Distrik;

PIHAK I	PIHAK II
	

3. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;
4. Izin Tinggal adalah Izin yang diberikan kepada orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia;
5. Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia;
6. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
7. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan fungsi keimigrasian di unit kerja.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas fungsi keimigrasian dan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah Distrik Tembagapura dan daerah sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi penyiapan gedung kantor, sarana dan prasarana, Jangka waktu perjanjian dan pembagian tugas pelaksanaan fungsi Keimigrasian pada Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Mimika di Distrik Tembagapura.

Pasal 4 Gedung Kantor

- (1) Gedung kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keimigrasian disediakan oleh PIHAK KEDUA
- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik PIHAK KEDUA.
- (3) Pemeliharaan Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 5 Rincian Gedung Kantor

- (1) Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lokasi berada di distrik kabupaten;
 - b. Kondisi masih layak;
 - c. Memiliki lahan Parkir yang cukup;
 - d. Dapat dijangkau oleh masyarakat menggunakan sarana transportasi umum;
 - e. Daya listrik yang memadai; dan
 - f. Lokasi dapat menerima akses internet dengan baik.

PIHAK I	PIHAK II
---------	----------

4



- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. ruang kerja pegawai;
 - b. ruang kerja penyelia;
 - c. ruang pelayanan;
 - d. ruang tunggu;
 - e. ruang cetak;
 - f. ruang server; dan
 - g. ruang arsip.

Pasal 6
Ketentuan Pemindahan Gedung Kantor

- (1) PIHAK KEDUA tidak dapat memindahkan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan PIHAK KEDUA mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi yang baru.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu pemindahan dilaksanakan.

Pasal 7
Sarana dan Prasarana

- (1) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - a. aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI); dan
 - b. aplikasi pelayanan Izin Tinggal.
- (2) PIHAK KEDUA menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
 - a. Jaringan WAN meliputi VPN – MPLS beserta perangkat *router* dan *firewall*;
 - b. Jaringan LAN;
 - c. *Server*;
 - d. hardware untuk aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia SPPRI; dan
 - e. hardware untuk aplikasi pelayanan Izin Tinggal.
- (3) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA juga menyediakan sarana perkantoran sebagai berikut:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. perabot kantor (*office furniture*);
 - c. mesin fotokopi;
 - d. brankas;
 - e. genzet;
 - f. rumah dinas/mess pegawai; dan
 - g. kendaraan operasional.
- (4) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan dikoordinasi dengan PIHAK KESATU.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (5) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PIHAK KEDUA juga menanggung biaya penyelenggaraan operasional perkantoran pada Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Pasal 8
Spesifikasi Teknis Sarana dan Prasarana

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar oleh PIHAK KEDUA dalam pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA.

Pasal 9
Jumlah Sarana dan Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana yang harus disiapkan PARA PIHAK berdasarkan kebutuhan yang telah disepakati para Pihak.

Pasal 10
Penugasan Pegawai

- (1) PIHAK KESATU menugaskan Pejabat Imigrasi yang akan bertindak sebagai Penyelia.
(2) Selain menugaskan Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU juga menugaskan pegawai sebagai pelaksana dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Pasal 11
Penggantian Penyelia dan Pegawai

PIHAK KESATU dapat melakukan penggantian Penyelia dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sesudah penggantian dilaksanakan.

Pasal 12
Biaya Pelayanan Keimigrasian

Biaya pelayanan keimigrasian yang diperoleh di Unit Kerja Kantor Imigrasi merupakan penerimaan negara bukan pajak PIHAK KESATU.

Pasal 13
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh PARA PIHAK.
(2) Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Berdasarkan permintaan salah satu PIHAK, Perjanjian dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (4) Pihak yang ingin mengakhiri perjanjian, harus memberitahukan keinginannya kepada pihak lainnya paling singkat 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu pengakhiran perjanjian yang diinginkan.

Pasal 14
Addendum

Perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15
Evaluasi

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala setiap tahunnya atau berdasarkan kebutuhan.
(2) Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan evaluasi ditanggung oleh PARA PIHAK.

Pasal 16
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, dapat diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 17
Ketentuan Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
(2) Naskah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap PARA PIHAK.

